

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Industri pariwisata Indonesia dikenal sebagai industri penyumbang devisa negara ketiga. Pada tahun 2020 tepatnya bersamaan dengan Covid-19 melanda, industri pariwisata Indonesia mengalami penurunan yaitu sebesar 13,78 US\$ miliar sehingga industri pariwisata Indonesia hanya menyumbang sebesar 3,38 US\$ Miliar. Penurunan tersebut kian terjadi pada tahun 2021 tepatnya terjadi lagi penurunan sebesar 2,89 US\$ miliar akibat *lockdown* dimana tidak ada arus mobilisasi antar daerah maupun negara. Kondisi dunia pun semakin pulih di tahun 2022 sehingga pada tahun 2022, devisa negara dari sektor pariwisata melonjak sebesar 3,77 US\$ miliar dari angka 4,26 US\$.¹ Terlepas dari penurunan kontribusi industri pariwisata, namun Pemerintah Indonesia masih menaruh harapan besar pada potensi pariwisata Indonesia yang mutlak untuk terus digarap dan dikembangkan agar Indonesia terus dapat menata negaranya semakin baik dan dapat menyejahterakan rakyatnya.

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 (RIPPARNAS 2010-2025) yang memuat dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan nasional untuk 15 tahun ke depan, menjabarkan langkah dan strategi yang ditempuh Pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai tujuan pembangunan luar negeri. pertukaran yang berasal dari pariwisata. Bagian 7 Pasal 2 UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, terdapat lima tujuan pembangunan kepariwisataan nasional, yaitu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) sektor pariwisata, jumlah pergerakan wisatawan nusantara, jumlah devisa yang diperoleh wisatawan nusantara, dan jumlah total pengeluaran wisatawan nusantara. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional 2010-2025 (RIPPARNAS 2010-2025) yang berdasarkan Pasal 2 ayat 1 menjelaskan arah pembangunan kepariwisataan nasional. Pembicaraan tentang industri kepariwisataan sebagai instrumen kemajuan sudah dimulai sejak pemerintahan Presiden Suharto yang tujuannya adalah

¹ Shilvina Widi, 2022, "Pendapatan Devisa Pariwisata Indonesia Melejit pada 2022", diakses pada tanggal 12 Maret 2023 <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/pendapatan-devisa-pariwisata-indonesia-melejit-pada-2022>

untuk menyusun rencana pengembangan industri kepariwisataan yaitu menjadikan bidang-bidang kekuatan yang serius bagi suatu atau pendirian bangsa Indonesia untuk dapat dipilih menjadi lebih kuat.²

Salah satu dampak positif pariwisata sebagai alat pembangunan adalah memberi manfaat pemasukan serta peningkatan ekonomi masyarakat di suatu daerah. Misalnya, desa wisata Pentingsari yang dahulu dikenal sebagai dusun miskin. Kondisi perekonomian desa dahulu relatif rendah, kondisi geografis desa terletak di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dikategorikan cukup terpencil karena akses jalan yang belum baik serta kondisi lahan yang kurang subur. Pada tahun 2008, warga Pentingsari mengambil inisiatif untuk mengembangkan desanya menjadi desa wisata dengan cara melibatkan masyarakat menjadi pelaku pariwisata yaitu pemandu wisata, pondok wisata, dan pelatihan seni budaya. Desa Wisata Pentingsari tercatat memiliki 55 pondok wisata dengan jumlah pengunjung 30-35 ribu wisatawan per tahun. Selama 2015-2017, omzet dan pendapatan per bulannya berkisar Rp 150-200 juta. Desa Pentingsari perlahan memperbaiki statusnya dari dusun miskin menjadi salah satu desa sejahtera di Indonesia.³

Namun, pengelolaan pariwisata harus dilaksanakan dengan tanggung jawab sebab dampak positif yang diberikan industri pariwisata, diikuti dengan beragam dampak negatif yang bahkan memiliki potensi malapetaka pada suatu daerah. Salah satunya terjadi di Desa Jatiluwih, Bali. Desa Jatiluwih terkenal dengan potensi pariwisata alamnya yang sudah terdaftar sebagai warisan budaya dunia yaitu Subak, kawasan sawah berundak. Desa Jatiluwih yang semula adalah kawasan persawahan namun semenjak tahun 2012, badan organisasi dunia, UNESCO menetapkan status sebagai warisan budaya dunia mengubah fungsi asli kawasan Jatiluwih yang tadinya adalah kawasan pertanian yang dilestarikan berubah menjadi salah satu destinasi wisata dan alhasil kawasan tersebut pun dikunjungi \pm 300.000 wisatawan domestik dan mancanegara setiap tahunnya.⁴ Sangat disayangkan, wisatawan yang datang membawa ancaman bagi kawasan Jatiluwih yaitu wisatawan yang datang malah merusak pematang sawah dan akibatnya, masyarakat pun harus membangun pagar jeruji besi untuk melindungi sawah mereka.⁵ Selain itu, masuknya

² I Gede Ardika, 2018, *Kepariwisata Berkelanjutan : Rintis Lewat Komunitas*, Kompas Media Nusantara Jakarta, hlm. 85

³ *Ibid.* hlm 163-164

⁴ Anton Mujahir, 2019, "Nasib Jatiluwih Setelah Menjadi Warisan Budaya [1]", diakses pada 2 April 2023, <https://www.mongabay.co.id/2019/04/26/nasib-jatiluwih-setelah-menjadi-warisan-budaya-dunia-1/>

⁵ Anton Mujahir, 2019, "Nasib Jatiluwih Setelah Menjadi Warisan Budaya [2]", diakses pada , 2 April 2023, <https://www.mongabay.co.id/2019/04/27/nasib-jatiluwih-setelah-menjadi-warisan-budaya-dunia-2/>

industri pariwisata turut menyebabkan alih fungsi kawasan yang menyebabkan pada tahun 2005-2009, rata-rata lebih 1000 hektar per tahun persawahan hilang yang turut menyebabkan dampak negatif yaitu banyak sarana irigasi rusak dan masyarakat harus bersaing untuk mendapatkan sumber air untuk pertanian.⁶

Konsep pariwisata berkelanjutan muncul akibat dari implementasi pembangunan pariwisata besar-besaran yang disebut dengan pariwisata massal yang salah satunya menyebabkan kemunculan dampak-dampak negatif dari pariwisata, misalnya kerusakan lingkungan serta kerugian yang timbul terhadap masyarakat asli suatu kawasan. Pariwisata berkelanjutan adalah adaptasi dari konsep pembangunan berkelanjutan yang berfungsi sebagai alat pembangunan daerah yang bersifat kelanjutan yang berfungsi untuk konservasi lingkungan, budaya dan tradisi, serta menekankan pada pemberian manfaat pada masyarakat daerah. Distribusi yang adil dari manfaat ekonomi, sosial, dan budaya, terutama dalam hal penciptaan kesempatan kerja langsung atau tidak langsung, ditekankan dalam konsep ini.⁷ Sebab pihak yang paling dirugikan jika terjadi suatu dampak negatif kegiatan kepariwisataan adalah masyarakat setempat.⁸

Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan merupakan pedoman kebijakan pariwisata yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Salah satu pengaturan yang diatur adalah terkait pengelolaan suatu kawasan pariwisata. Pada Pasal 19 ayat 2c menyebutkan bahwa “Hak prioritas diberikan kepada setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan sekitar daerah tujuan wisata: a) bekerja sebagai pegawai atau buruh; b) konsinyasi; dan/atau c) pengelola”. Berdasarkan Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menjelaskan bahwa pengusaha pariwisata adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata. Pengelola pariwisata disebut juga sebagai pengusaha pariwisata.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di tahun 2020, terdapat 26,42 juta jiwa penduduk Indonesia yang terus hidup di bawah garis kemiskinan, dan tingkat kemiskinan pedesaan tinggi.⁹ Fenomena tersebut mengakibatkan pembangunan ekonomi,

⁶ Luh De Suriyani, 2015, “Beginilah Nasib Subak di Bali”, diakses pada 2 April 2023, <https://www.mongabay.co.id/2015/04/06/beginilah-nasib-subak-di-bali/>

⁷ I Gede Ardika, *op cit.*, hlm. 31

⁸ Basuki Antariksa, 2018, *Kebijakan Pembangunan Sadar Wisata : Menuju Daya Saing Kepariwisataan Keberlanjutan*, Intrans Publishing Malang, hlm. 2

⁹ Arya Yahya dan Riska Eka Agustina, 2022, “Pembangunan Desa dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten di Indonesia” *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan* Volume 6 No 1, hlm 98-108

termasuk di perkotaan, mengakibatkan munculnya ketimpangan hasil pembangunan, sehingga terjadi fenomena fokus pengeluaran dan derajat ketimpangan kesejahteraan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.¹⁰ Pemerintah juga berupaya untuk mengurangi kemiskinan dengan menciptakan masyarakat pinggiran atau pedesaan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggali dan memanfaatkan potensi daerah sesuai dengan prinsip pemberdayaan masyarakat melalui beberapa program yaitu *One Village One Product (OVOP)*, *Balik Desa (Back to Village)*, *Agropolitan*, *Minapolitan*, Program Produk Unggulan Kabupaten (Prukab), dan hak otonomi desa dalam bentuk hak usul dan hak tradisional. Pemerintah memberikan hak untuk pemerintah desa untuk mengubah dan mengembangkan desanya menjadi daerah tujuan wisata.

Namun, karena hak wisatawan untuk mendapatkan pelayanan pariwisata sesuai dengan standar tercantum dalam Pasal 20b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, maka pengelolaan desa wisata harus disertai dengan standar usaha. Pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 26n adalah pengelola usaha pariwisata wajib menerapkan standar usaha dan standar kompetensi. Sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata Pasal 54 terdapat kewajiban standar usaha produk jasa dan pengelolaan usaha pariwisata. Menurut Pasal 54 ayat (2), sertifikasi usaha dapat digunakan untuk memiliki dan menerapkan standar bisnis. Oleh karena itu, sertifikasi usaha pariwisata berkelanjutan akan dimulai pada tahun 2020 di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sertifikasi desa wisata berkelanjutan adalah salah satu bentuk programnya. Sertifikasi destinasi pariwisata berkelanjutan merupakan salah satu dari beberapa produk sertifikasi destinasi.

Penerbitan sertifikasi desa wisata berkelanjutan bertujuan sebagai penetapan standar dan status kualitas serta mutu sesuai dengan prosedur penilaian oleh tim audit yang berasal dari organisasi sertifikasi yaitu *Indonesian Sustainable Tourism Council (IST-Council)* yang merupakan sebuah lembaga akreditasi kuasi pemerintah dengan indikator dan kriteria pariwisata berkelanjutan.¹¹ Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan bertujuan sebagai jaminan mutu dan kualitas yang lebih baik suatu desa wisata yang diharapkan dapat memberikan kepuasan kepada para wisatawan dan memacu loyalitas pemangku kepentingan untuk mengembangkan dan

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. -, "Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan", diakses pada tanggal 4 April 2023, <https://sertidewi.jadesta.kememparekraf.go.id>

meningkatkan kualitas desa wisata tersebut.¹² Sertifikasi desa wisata berkelanjutan pun juga secara implisit berfungsi sebagai perlindungan bagi pengelola untuk mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan dalam memajukan dan mengelola desa wisatanya.

Menurut Imanuel Kant, karena manusia adalah makhluk berakal dan berkehendak bebas, maka hukum melindungi hak dan kebebasan warga negaranya.¹³ Tugas negara adalah menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya melalui keberadaan hukum.¹⁴ Hukum merupakan kebutuhan manusia yang bebas dan otonom dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat hidup secara aman dan adil.¹⁵ Menurut Jhering, hakikat hukum adalah kepentingan masyarakat, dan hukum adalah pengelola dan pengelola yang bekerja selaras dengan kepentingan masyarakat.¹⁶ Tugas negara yaitu tujuan pemerintah adalah untuk menerapkan hukum yang melindungi hak asasi manusia dan kebebasan warga negara dan mewakili kepentingan masyarakat.¹⁷

Salah satu perwujudan pemerintah dalam melindungi hak masyarakat dalam mengelola usaha pariwisata adalah melalui undang-undang. Menurut Radbruch, Terdapat 3 aspek hukum yaitu keadilan, finalitas, dan kepastian.¹⁸ Finalitas mengacu pada tujuan hukum, sedangkan keadilan mengacu pada persamaan hak di depan hukum. Kedua konsep ini membentuk kerangka hukum yang ideal.¹⁹ Sedangkan, kepastian hukum merujuk pada jaminan berfungsi sebagai peraturan yang ditaati yang merupakan wujud hukum sebagai kerangka operasional.²⁰ Pemerintah Indonesia berusaha mewujudkan perlindungan terhadap hak masyarakat dalam mengelola usaha pariwisata melalui kebijakan perundang-undangan Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata. Salah satu perwujudan dari dukungan terhadap masyarakat untuk mengelola pariwisata daerah secara berkelanjutan dengan memberikan standar usaha dilakukan melalui kebijakan sertifikasi desa wisata berkelanjutan.

Pembangunan destinasi pariwisata khususnya desa wisata tidak hanya dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan daerah, namun jika industri pariwisata dapat dikelola dengan tepat dan

¹² Habibie et al., 2021, Pelatihan dan Penyuluhan Sertifikasi Desa Wisata di Desa Cibuntu Jurnal Pemberdayaan Pariwisata Volume 3(2), <https://doi.org/10.30647/jpp.v30647/jpp.v3i2.1599>

¹³ Satjipto Rahardjo, 2019, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing Yogyakarta, hlm 69

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*, hlm 71

¹⁶ *Ibid*, hlm 100

¹⁷ *Ibid*, hlm 119

¹⁸ *Ibid*, hlm 118

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

optimal diharapkan dapat memberikan beragam manfaat kepada masyarakat lokal seperti memastikan penyediaan lapangan kerja dan pelestarian budaya dan alam.²¹ Namun, pariwisata merupakan suatu industri yang bersifat kompleks yang bersifat multisektor dan multidisiplin sehingga perlu adanya standar usaha yang bersifat berkelanjutan untuk membimbing pengelola dalam mengelola suatu desa wisata secara tepat dan optimal. Sertifikasi desa wisata berkelanjutan merupakan solusi serta garda depan untuk mewujudkan destinasi wisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Maka, dengan latar belakang tersebut penulis pun memutuskan untuk menetapkan judul **“PERLINDUNGAN PENGELOLAAN DESA WISATA MELALUI SERTIFIKASI DESA WISATA BERKELANJUTAN DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO 10 TAHUN 2009 TENTANG KEPARIWISATAAN”**.

B. Perumusan Masalah

Masalah dirumuskan sedemikian rupa dalam bentuk pertanyaan yang terdiri dari 2 (dua) pokok permasalahan :

- 1) Bagaimana pengaturan perlindungan pengelolaan desa wisata?
- 2) Bagaimana sertifikasi desa wisata berkelanjutan dapat memberikan perlindungan bagi pengelola desa wisata?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Yang dimaksud dengan “ruang lingkup penelitian” adalah lingkup penelitian yang akan dilakukan. Tujuan dari ruang lingkup penelitian adalah untuk menentukan batas-batas wilayah studi. Ini biasanya digunakan untuk membatasi ruang lingkup diskusi. Oleh sebab itu, penulis merumuskan ruang lingkup penelitian sebagai batasan penelitian sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui pengaturan perlindungan pengelolaan desa wisata sesuai dengan Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- 2) Untuk mengetahui perlindungan bagi pengelola desa wisata melalui sertifikasi desa wisata berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

²¹ I Ketut Widia, 2021, *Hukum Kepariwisata*, PT Cita Intrans Selaras Malang, hlm 2

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

Kajian ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman hukum terhadap gagasan bahwa ilmu pengetahuan adalah suatu proses dan bahwa ilmu pengetahuan tidak pernah statis (*final*) dalam hal kebenaran setiap objeknya. Tujuan penelitian berfungsi untuk menyelidiki masalah hukum tertentu yang tersirat dalam rumusan masalah. Dalam penulisan skripsi, rumusan tujuan penelitian dibagi menjadi 2 tujuan penulisan yaitu tujuan penulisan umum dan tujuan penulisan khusus, yang akan diuraikan di bawah ini :

1. Tujuan Umum

- a. Untuk melatih diri dalam menerapkan ilmu yang diperoleh di perkuliahan dengan pelaksanaan penerapan di lapangan melalui penyusunan karya tulis ilmiah.
- b. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum, secara khusus dalam hukum ekonomi (hukum kepariwisataan).
- c. Untuk memenuhi syarat akhir dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam perguruan tinggi, tingkat Strata Satu (S1) dalam bidang hukum pidana di Universitas Kristen Indonesia.

2. Tujuan Khusus

- a. Untuk menjelaskan pengaturan perlindungan pengelolaan desa wisata sesuai dengan Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.
- b. Untuk menjelaskan perlindungan bagi pengelola desa wisata melalui sertifikasi desa wisata berkelanjutan sesuai dengan Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.

E. Metode Penelitian

1. Bentuk Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan. Yang dimaksud dengan “penelitian normatif” adalah penelitian yang

memanfaatkan data sekunder, seperti data penelitian kepustakaan.²² Karena penelitian normatif menggunakan data sekunder yang terdapat di perpustakaan atau peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya, maka disebut juga dengan penelitian kepustakaan.²³

Dalam penelitian normatif, kekuatan pengikat literatur hukum dibagi menjadi tiga kelompok bahan hukum yaitu primer, sekunder, dan tersier.²⁴ Kajian literatur, buku-buku ilmiah, majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan terkait, dan mata kuliah tentang cara memecahkan masalah dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian kepustakaan bersifat yuridis normatif artinya merupakan metode pengumpulan data berdasarkan peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, kasus hukum, dan pendapat ahli. Tinjauan literatur digunakan sebagai strategi pengumpulan data dalam penelitian ini. Menurut Soekanto dan Mamudji, peneliti harus menyelidiki kepentingan perpustakaan sebagai tempat mengumpulkan data sekunder untuk pencarian penelitian sebelum mencari bahan pustaka.²⁵ Langkah-langkah yang harus dilakukan agar penelitian kepustakaan terorganisir dan metodis: langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah melihat dan mempelajari pedoman yang harus diikuti oleh perpustakaan tempat penelitian dilakukan; langkah kedua peneliti memahami sistem layanan perpustakaan yang dipecah menjadi sistem layanan terbuka dan sistem tertutup; langkah ketiga, peneliti mempelajari bahan pustaka ditinjau dari bentuk dan jenisnya; langkah keempat, peneliti menggunakan alat pencarian, katalog, untuk memeriksa bahan pustaka yang dibutuhkan dalam koleksi yang relevan; langkah kelima, peneliti menggunakan katalog untuk mencari data yang diperlukan; Selain itu, pada langkah keenam, peneliti mencatat bahan pustaka yang diperlukan.²⁶

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2000, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke-2*, PT Radja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 13-14

²³ Suratman dan Phillips Dillah, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta Bandung, hlm 51

²⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penulisan Hukum*, UI Press Jakarta, hlm. 52

²⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat Cetakan ke-19*, PT Radjagrafindo Persada Jakarta, hlm. 41

²⁶ *Ibid*, hlm. 43-46

2. Jenis Data

Data sekunder digunakan dalam penulisan ini untuk mempermudah penulisan. Data yang berasal dari bahan pustaka bukan langsung dari lapangan disebut sebagai data sekunder. Data yang dikumpulkan merupakan data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat.²⁷

- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder membahas khususnya materi yang menjelaskan dokumen hukum primer²⁸ yang terdiri dari literatur pendukung berupa buku-buku, informasi yang dihimpun dari berbagai media, informasi yang dihimpun dari internet, dan artikel-artikel yang ditulis oleh ahli hukum tentang pengaturan dan peraturan desa wisata.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum primer dan sekunder yang digunakan peneliti secara khusus dibahas dalam bahan hukum tersier²⁹ kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, dan kamus bahasa Indonesia khususnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Jhonny Ibrahim menyatakan bahwa metode yang diambil menentukan nilai dari sebuah sesi diskusi dan pemecahan masalah terkait masalah hukum yang sedang diselidiki.³⁰ Dengan demikian, pada tulisan ini, menggunakan pendekatan yang bersangkutan, yaitu pendekatan perundang-undang (*statute approach*). Pendekatan yang dikenal sebagai pendekatan perundang-undang melibatkan peninjauan ulang terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.³¹

4. Metode Pendekatan

²⁷ *Ibid*, hlm. 12

²⁸ *Ibid*, hlm 13

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*, hlm. 50

³¹ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Jakarta, hlm. 93

Sebagaimana diutarakan oleh Jhonny Ibrahim bahwa nilai suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti bergantung pada cara pendekatan (*approach*) yang digunakan.³² Maka pada penulisan ini menggunakan pendekatan yang relevan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang menerapkan penelaahan semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.³³

F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Untuk melakukan analisa konsep pada penulisan skripsi berjudul **“Perlindungan Pengelolaan Desa Wisata Melalui Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan Ditinjau Dari Undang Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan”** peneliti menggunakan 2 teori hukum, 2 teori hukum tersebut adalah sebagai berikut :

a. Kepastian hukum

Kepastian hukum adalah *“sicherheit des rechts selbts”* yang memiliki arti kepastian tentang hukum itu sendiri.³⁴ Hukum, khususnya norma hukum tertulis, tidak dapat dipisahkan dari kepastian hukum.³⁵ Terdapat aspek penting yang perlu untuk dipenuhi jika ingin menjadikan hukum sebagai pedoman tingkah laku setiap orang yaitu adanya nilai kepastian. Nilai akan kehilangan maknanya jika tidak ada kepastian hukum. Karena tujuan utama hukum adalah kepastian, maka asas kepastian hukum menjamin bahwa suatu hukum harus diterapkan secara benar dan tepat. Tanpa kepastian, identitas dan makna hukum tidak akan diketahui, dan hukum tidak lagi menjadi pedoman perilaku setiap orang. Upaya suatu negara untuk mengatur hukum yang diwujudkan dalam undang-undang buatan pemerintah juga didorong oleh kepastian hukum negara tersebut. Sistem hukum yang berlaku terdiri dari aturan dan peraturan, khususnya yang tidak dipengaruhi oleh pilihan impulsif. Prinsip adalah kebenaran yang menjadi landasan berpikir, bertindak, dan sebagainya yang juga disebut sebagai asas atau landasan.³⁶

³² *Ibid*, hlm. 50

³³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenda Media Jakarta, hlm. 93

³⁴ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum Cetakan ke-8*, PT Citra Aditya Bakti Bandung, hlm 28

³⁵ A. Madjedi Hasan, 2009, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska Jakarta, hlm 10

³⁶ <https://kbbi.web.id/prinsip> diakses pada tanggal 18 Maret 2023

b. Perlindungan hukum

Teori hukum perlindungan adalah seperangkat pilihan hukum yang harus ditawarkan oleh aparat penegak hukum untuk menjaga jiwa dan raga manusia dari segala gangguan atau ancaman.³⁷ Perlindungan hukum adalah sesuatu yang menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melindungi subyek hukum.³⁸ Perlindungan hukum adalah proses penyatuan nilai-nilai atau asas-asas yang tercermin dalam sikap dan perbuatan seseorang menjadi selaras satu sama lain guna menertibkan tata kehidupan masyarakat.³⁹ Perlindungan hukum adalah proses menertibkan kehidupan bermasyarakat di antara sesama manusia dengan menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau asas-asas yang diwujudkan dalam sikap dan perbuatan.⁴⁰ Menurut definisi perlindungan hukum, tujuan perlindungan hukum adalah untuk melindungi subjek hukum dari ancaman melalui undang-undang dan hukuman.

2. Kerangka konsep

Konsep-konsep yang digunakan untuk penulisan penelitian skripsi ini dijabarkan dalam bentuk definisi operasional untuk menghindari perbedaan penafsiran dan kesalahan pemahaman terkait istilah-istilah yang digunakan pada judul skripsi. Berdasarkan skripsi berjudul **“Perlindungan Pengelolaan Desa Wisata Melalui Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan Ditinjau Dari Undang Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan”**, maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

a. Kepariwisataaan

Berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan Pasal 1, kepariwisataan secara keseluruhan dapat diartikan sebagai usaha multifaset dan multidisiplin yang mencerminkan kebutuhan setiap individu dan bangsa serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, dan pengusaha. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepariwisataan berkaitan dengan atau dipengaruhi pariwisata. Menurut Macintosh, pariwisata adalah fenomena sekaligus hubungan yang berkembang sebagai hasil interaksi antara wisatawan, dunia usaha, pemerintah daerah, dan masyarakat di daerah tersebut,

³⁷ CST Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, hlm. 40

³⁸ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 10

³⁹ Soetiono, 2004, *Supremasi Hukum*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 3

⁴⁰ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 28

yang semuanya berkolaborasi untuk menarik dan menghibur wisatawan.⁴¹ Maka, kepariwisataan mencakup semua kegiatan yang terkait, termasuk fenomena dan hubungan yang berkembang antara pemangku kepentingan dalam industri pariwisata di suatu daerah tujuan wisata.

b. Pengelolaan

Istilah "manajemen" berasal dari arti etimologis dari kata "mengelola", yang mengacu pada tindakan mengurus sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu yang digunakan dalam ilmu manajemen.⁴² Proses pemanfaatan sumber daya manusia dan lainnya untuk mencapai tujuan, terutama tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, disebut sebagai "manajemen". Dengan perencanaan, pengorganisasian, tindakan, dan pelaksanaan kontrol, tujuan dapat tercapai.⁴³ Merencanakan, mengatur, bertindak, dan mengendalikan tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu adalah salah satu istilah manajemen untuk tata kelola.

Secara teori, tanggung jawab pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata di suatu destinasi tidak lepas dari peran pelaku usaha, dan masing-masing pelaku memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan pariwisata di kawasan destinasi tersebut.⁴⁴ Berdasarkan Undang-Undang No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, pihak swasta, masyarakat, dan masyarakat merupakan tiga komponen pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata.⁴⁵

c. Desa wisata

Sebuah kawasan yang dikenal sebagai desa wisata berpotensi menjadi tujuan wisata yang unik karena memungkinkan pengunjung untuk sepenuhnya merasakan cara hidup dan adat istiadat masyarakat pedesaan yang unik.⁴⁶ Menurut Inskeep, sekelompok wisatawan yang tinggal di dalam atau di dekat lingkungan tradisional, biasanya desa terpencil, tempat mereka belajar tentang kehidupan pedesaan dan lingkungannya dikenal sebagai desa wisata.⁴⁷ Desa wisata adalah suatu

⁴¹ Bambang Sunaryo, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia Cetakan I*, Penerbit Gava Media, hlm. 10

⁴² Riant Dwijodijoto Nugroho, 2003, *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, Evaluasi* Jakarta, hlm. 119

⁴³ George Terry, 2009, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Penerbit Bumi Akeria Jakarta, hlm. 9

⁴⁴ Bambang Sunaryo, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia Cetakan I*, Penerbit Gava Media, hlm. 116

⁴⁵ *Ibid.* hlm. 117

⁴⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *op.cit.* hlm. 29

⁴⁷ Inskeep dalam Suryo Sakti Hadiwijoyo, 2018, *Perencanaan Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat Edisi Pertama Cetakan Pertama*, Suluh Media Yogyakarta, hlm 35

lokasi dengan karakteristik dan nilai tertentu yang menarik wisatawan yang secara khusus tertarik dengan kehidupan pedesaan.⁴⁸

d. Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan sertifikasi sebagai sertifikasi. Menurut Pasal 1 Undang-Undang 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada pelaku usaha dan tenaga kerja di industri pariwisata untuk memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas produk, layanan, dan manajemen yang terkait dengan pariwisata. Sertifikasi usaha didapatkan melalui proses audit dan penerbitan sertifikat usaha pariwisata yang merupakan bentuk bukti tertulis yang diberikan kepada usaha pariwisata yang telah memenuhi standar oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata—proses pemberian sertifikat untuk mendukung peningkatan kualitas produk, layanan, dan manajemen pariwisata diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

Desa wisata berkelanjutan dapat disertifikasi sebagai bagian dari kerangka Program Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan. Untuk menetapkan standar, status kualitas, dan kualitas sesuai dengan prosedur penilaian tim audit, Dewan Pariwisata Berkelanjutan Indonesia (*IST-Council*) yang merupakan badan akreditasi semi-pemerintah yang menentukan indikator dan kriteria sertifikasi pariwisata berkelanjutan.

e. Pariwisata berkelanjutan

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat serta juga mempertimbangkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan di masa depan. Ini dapat diterapkan pada semua bentuk kegiatan pariwisata di semua jenis tujuan wisata, termasuk pariwisata massal. Tujuan bagi wisatawan dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pariwisata Pariwisata berkelanjutan, menurut UNWTO, pariwisata yang memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah sambil memperhitungkan semua arus dan dampak masa depan pada ekonomi, masyarakat, dan

⁴⁸ *Ibid*

lingkungan.⁴⁹ Pertumbuhan pariwisata dengan cara memenuhi kebutuhan saat ini tanpa membahayakan kemampuan generasi berikutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri disebut sebagai pembangunan pariwisata berkelanjutan.⁵⁰

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Kepustakaan

Memuat kajian teori dan kajian pustaka yang dipergunakan dan berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian.

BAB III Pengaturan Perlindungan Pengelolaan Desa Wisata Sesuai Dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

BAB IV Perlindungan Bagi Pengelola Desa Wisata Melalui Sertifikasi Desa Wisata Berkelanjutan Sesuai Dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata

BAB V Penutup

Memuat kesimpulan dan saran

⁴⁹ United Nations World Tourism Organization, -, "EU Guidebook on Sustainable Tourism For Development", diakses pada 13 April 2023, <https://www.unwto.org/EU-guidebook-on-sustainable-tourism-for-development>

⁵⁰ Abdilah Fitra dan Leksmono S Maharani, 2001, Pengembangan Kepariwisata Berkelanjutan Jurnal Ilmu Pariwisata Volume 6 No 1, hlm 87